



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Semangka Rt. 24 Rw. 09 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**; -----

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bone, 25 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Semangka Rt. 24 Rw. 09 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse tanggal 04 Oktober 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2015 di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dengan wali nikah adalah saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II bernama Amirin, karena ayah kandung Pemohon II sibuk dan tidak sempat mengurus pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga ayah kandung Pemohon II mewalikan kepada saudara laki-laki nya yang bernama Amirin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, bernama Hasan Sakaring, dengan maskawin berupa Emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mansur dan Semain; -----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis; -----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Asiah umur 1 tahun; -----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya; -----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2015 di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone; ---
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon II menerangkan bahwa :-----

1. Ayah kandung Pemohon II tidak hadir saat akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena sibuk dan mewakilkan kepada Amirin yang merupakan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II, dan Amirin mewakilkan kepada Hasan Sakaring untuk menikah Pemohon II dengan Pemohon I;-----
2. Pemohon II tidak dapat menjelaskan kesibukan ayah kandung Pemohon II sehingga tidak hadir saat akad nikah berlangsung;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa : -----

A. Surat : -----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6404040105910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tertanggal 18 Nopember 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 64501046512950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tertanggal 31 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Hal. 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404043103100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 31 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-4 : Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 082/RT.24/KTSH/C/2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 24, berstempel dan bertanda tangan serta tanpa tanggal. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen; -----

B. Saksi : -----

1. Malle bin Saleh umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan H. Monro Tanah Kuning RT.3, RW.1 Desa Tnah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabuoaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada Januari 2015 di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan; -----
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan; -----
- Bahwa ketika akad nikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain; --
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustaking hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan menyerahkan kepada imam masjid untuk melakukan ijab kabul dengan Pemohon I; -----
- Bahwa hadir pula Amirin yang merupakan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II, dan Mansur serta Semain saat ijab kabul Pemohon I dengan imam masjid dilaksanakan; -----

Hal. 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II saat ijab kabul;-----
 - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;----
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Asiah;-----
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena akad nikah dilakukan di bawah tangan; -----
2. H. Abdul Hafid bin Husai umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan guru, tempat kediaman di Jalan Ibnu Hjar Tanah Kuning, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon II;-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah 10 Januari 2015 di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;-----
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hanya mendengar cerita dari Pemohon I dan Pemohon II serta saksi pertama; -----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan; -----
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;----
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Asiah;-----
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan tersebut dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena akad nikah dilakukan di bawah tangan; ---

Hal. 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi; -----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan mengenai peristiwa perkawinannya hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2015 di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan pernikahan tersebut di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang; -----
2. Ayah kandung Pemohon II telah menguasai kepada Amirin yang merupakan saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II dan Amirin menguasai kepada Hasan Sakaring untuk melaksanakan ijab kabul dengan Pemohon I;-----
3. Mahar/mas kawin saat akad nikah tersebut berupa emas seberat 2 gram dan disaksikan Mansur dan Semain; -----

Hal. 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak ada halangan dan larangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan belum pernah menikah;-----

5. Dari perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-4) dan 2 orang saksi; --

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat; ---

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 1 Mei 1991 dan berstatus belum kawin, dan bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 25 Desember 1995 dan berstatus belum kawin. Keterangan bukti P-1 dan P-2 tersebut sesuai dengan bukti P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon I berstatus belum kawin dan merupakan anak dari pasangan suami istri Malle dan Nanni sedangkan Pemohon II berstatus belum kawin dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Mustaking dan Rohani;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 (asli Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 24 namun tidak bertanggal, dan menurut Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu surat resmi, yaitu dibubuhi tanggal surat tersebut dikeluarkan. Oleh karena itu, bukti tersebut dinyatakan catat formil dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi

Hal. 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Malle bin Saleh mengenai : -----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri;-----
2. Pemohon II tidak dalam pinang orang lain;-----
3. Hadirnya wali nikah Pemohon II, yaitu ayah kandung Pemohon II saat ijab kabul dilaksanakan;-----
4. Hadirnya saksi nikah yang bernama Mansur dan Semain saat akad nikah dan serta adanya mahar/mas kawin dalam perkawinan tersebut; -----

Adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, karena saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan. Namun keterangan saksi mengenai kehadiran wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II saat ijab kabul tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi tersebut tidak pula dikuat dengan alat bukti lain meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi lain. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan saksi tersebut masuk kualifikasi *unus testis nulustestis* (satu saksi bukanlah saksi) dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, abhwa keterangan saksi Malle bin Saleh mengenai : -----

1. Status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan;-----
2. Akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal Januari 2015 di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;-----
3. Tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;-----
4. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait; -----
5. Telah lahir seorang anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----
6. Tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II bercerai atau keluar dari agama Islam; -----

Hal. 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi H. Abdul Hafid bin Husein serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Januari 2015 di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----
2. Larangan dan halangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah; -----
3. Telah lahir seorang anak dalam perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2015 di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone tidak terdapat larangan dan halangan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan siapa wali nikah dan 2 orang saksi nikah serta mahar/mas kawin dalam perkawinan tersebut, sementara untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukun nikahnya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat

Hal. 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 safar 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)